

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menjabarkan bahwa perilaku atau tindakan individu dipicu oleh niat (*intention*). Formasi niat tersebut dibentuk lagi oleh 3 komponen utama yaitu *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif) dan *perceived behavior control* (persepsi kontrol perilaku) (Ajzen; Saputra & Setiawan, 2022).

Dalam konteks perpajakan, *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib pajak merupakan suatu perilaku yang didahului oleh niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin positif sikap Wajib pajak terhadap pajak, maka semakin besar pula dukungan lingkungan sosial yang diterima, serta semakin tinggi persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi kecenderungan Wajib pajak untuk berperilaku patuh (Putri & Nugroho, 2023)

Theory of Planned Behavior relevan digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini dikarenakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel transformasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem perpajakan *Coretax* berkaitan dengan *perceived behavior control* karena sistem perpajakan yang terintegrasi, mudah diakses dan berbasis teknologi dapat meningkatkan persepsi kemudahan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ramadhan & Lestari, 2024). Sementara itu, tingkat literasi pajak berkaitan dengan *attitude toward behavior* karena pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat pajak maka dapat membentuk sikap positif Wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan didukung oleh sistem perpajakan yang modern serta mudah digunakan, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat.

Oleh karena itu *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan pengaruh modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah KPP Pratama Dumai.

Penerapan *Theory of Planned Behavior* ini telah didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Hermawan et al (2021) menunjukkan bahwa *attitude toward behavior* dan *subjective norms* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Prasetyo & Kristanto (2023) menemukan bahwa komponen *TPB* khususnya *perceived behavior control*, mampu meningkatkan niat kepatuhan Wajib pajak dalam lingkungan administrasi perpajakan yang modern dan berbasis teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *TPB* memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib pajak pada era pembaruan sistem perpajakan.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak tidak disertai dentan pemberian manfaat secara langsung kepada wajib pajak, melainkan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta berbagai kepentingan publik. (Devika dkk, 2024). Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa pajak memiliki sifat memaksa dan hasil penerimaannya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara guna untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat (Nurhayati dkk, 2024).

Menurut Yasin & Safitri (2021), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*, yaitu pajak berperan sebagai sumber utama dari penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membeiyai berbagai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
2. Fungsi *regulerend*, yaitu pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas perekonomian melalui penerapan kebijakan fiskal yang sesuai dengan tujuan pembahunan nasional.

3. Fungsi *stabilitas*, yaitu pajak berfungsi sebagai sarana dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, termasuk dalam upaya mengendalikan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keseimbangan perekonomian.
4. Fungsi *redistribusi*, yaitu pajak dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik, termasuk pemberian dukungan terhadap pengembangan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.1.3 Sektor UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Patma & Muslim, 2021). Untuk mendukung perkembangan sektor tersebut, pemerintah memberikan berbagai kemudahan di bidang perpajakan melalui kebijakan Pajak Penghasilan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif perpajakan, penentuan Wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM didasarkan pada jumlah peredaran bruto (omzet) dalam satu Tahun Pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, Wajib Pajak yang memperoleh perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan Wajib pajak dalam negeri, yang meliputi Wajib pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.
2. Menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha.
3. Memiliki jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak.

Berdasarkan kriteria tersebut, istilah “wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada dasarnya

merujuk kepada wajib pajak yang menjalankan usaha dengan skala yang berada dalam cakupan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tidak secara eksplisit menyebutkan UMKM dalam merumuskan kelompok wajib pajak yang memperoleh perlakuan Pajak Penghasilan tersebut, batas peredaran bruto paling banyak Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak menunjukkan bahwa kelompok wajib pajak tersebut secara karakteristik berada dalam cakupan pelaku usaha UMKM.

Kriteria tersebut juga sejalan dengan pengelompokan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM diklasifikasikan berdasarkan hasil penjualan tahunan (omzet), yaitu Usaha Mikro dengan omzet paling banyak Rp 2 miliar, Usaha Kecil dengan omzet lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 15 miliar, dan Usaha Menengah dengan omzet lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar. Oleh karena itu, batas peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar yang digunakan dalam ketentuan perpajakan masih berada dalam cakupan kriteria UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Atas dasar kesesuaian tersebut, istilah pajak UMKM lazim digunakan dalam penulisan akademik maupun praktik perpajakan untuk merujuk pada ketentuan Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2026)

Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan. Selain memperoleh fasilitas tersebut, Wajib pajak tetap berkewajiban melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan, melakukan pencatatan atau pembukuan, menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu (PP Nomor 20 Tahun 2026).

2.1.4 Modernisasi Sistem Perpajakan *Coretax*

Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya pembaruan administrasi perpajakan yang dilakukan secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi

informasi, penyempurnaan proses bisnis, penguatan basis data, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Modernisasi ini bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi administrasi perpajakan agar sistem perpajakan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Silalahi, 2024).

Salah satu bentuk nyata dari reformasi administrasi perpajakan tersebut diwujudkan melalui penerapan *Coretax*. Direktorat Jenderal Pajak (2024) menjelaskan bahwa *Coretax* merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital. Melalui sistem ini, berbagai layanan perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengelolaan data perpajakan, pelayanan administrasi, hingga pengawasan kepatuhan, dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu alur proses tanpa perlu berpindah-pindah kanal layanan. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat bagi Wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Penerapan *Coretax* tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan perpajakan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan hambatan administratif yang selama ini kerap dihadapi wajib pajak, misalnya proses pelaporan manual yang memakan waktu atau kebutuhan datang langsung ke kantor pajak. Bagi Wajib pajak UMKM orang pribadi, sistem ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring sehingga mampu menekan biaya kepatuhan (compliance cost), baik dari sisi waktu, biaya, maupun tenaga yang harus dikeluarkan pelaku usaha. Selain itu, sistem yang terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan akibat input data yang berulang, serta mempermudah Wajib pajak memperoleh informasi perpajakan secara akurat dan real-time. Kemudahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong Wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nugraha, 2024; Silalahi, 2024).

Dalam konteks Wajib pajak UMKM orang pribadi, modernisasi sistem perpajakan memiliki peranan yang penting karena sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administrasi perpajakan, baik dari sisi pemahaman teknis maupun ketersediaan sumber daya untuk mengelola pembukuan secara tertib. Kehadiran *Coretax* dapat membantu menyederhanakan proses administrasi tersebut sehingga Wajib pajak lebih mudah memahami prosedur perpajakan, melakukan pelaporan SPT tanpa harus menguasai istilah perpajakan yang kompleks, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, implementasi *Coretax* dipandang sebagai salah satu faktor pendorong yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (Nugraha, 2024).

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), variabel modernisasi sistem perpajakan *Coretax* berkaitan erat dengan komponen *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya suatu perilaku dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks perpajakan, kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan keyakinan Wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan efektif tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga. Apabila Wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan mudah dipahami, mudah diakses, serta mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka persepsi kontrol perilaku tersebut akan semakin kuat sehingga kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan turut meningkat. Sebaliknya, apabila sistem dianggap rumit atau sulit digunakan, persepsi kontrol perilaku Wajib pajak akan melemah dan berpotensi menurunkan keyakinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penerapan *Coretax* dipandang dapat memperkuat persepsi kemudahan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Nugraha (2024) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak karena mampu

meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, serta kemudahan akses layanan perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Silalahi (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan transparan, sehingga Wajib pajak tidak lagi memandang pelaporan pajak sebagai beban administratif yang memberatkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan secara internal bagi otoritas pajak, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib pajak dari sisi pengalaman pengguna) yang lebih mudah, efisien, dan terintegrasi. Oleh karena itu, modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dipilih sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena secara teoritis dan empiris memiliki keterkaitan dengan kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (Nugraha, 2024; Silalahi, 2024).

Berdasarkan Nugraha (2024), indikator modernisasi sistem perpajakan *Coretax* meliputi:

1. Kemudahan akses sistem.

Kemudahan akses sistem menunjukkan sejauh mana Wajib pajak dapat mengakses layanan *Coretax* dengan mudah kapan saja dan di mana saja tanpa mengalami hambatan yang berarti. Sistem yang mudah diakses dapat membantu Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih efektif.

2. Kemudahan penggunaan sistem.

menggambarkan tingkat kemudahan Wajib pajak dalam memahami dan mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia pada *Coretax*. Sistem yang sederhana dan mudah dipahami dapat meningkatkan kenyamanan Wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis digital.

3. Efisiensi waktu dan biaya.

Menunjukkan kemampuan *Coretax* dalam mengurangi waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya digitalisasi layanan, proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis.

4. Integrasi layanan perpajakan.

menunjukkan kemampuan *Coretax* dalam menghubungkan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Integrasi tersebut memudahkan Wajib pajak dalam mengakses informasi, melakukan pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan lainnya secara terpadu.

2.1.5 Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan Wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Literasi pajak tidak hanya mencakup pemahaman mengenai tarif, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, tetapi juga meliputi pemahaman mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta manfaat pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Tingkat literasi pajak yang baik membantu Wajib pajak mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardhatilla & Putri, 2023; Devita dkk., 2024).

Literasi pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib pajak karena pemahaman perpajakan yang memadai membantu Wajib pajak memahami prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak dengan literasi yang baik cenderung lebih mampu mengantisipasi perubahan regulasi dan menyesuaikan cara pelaporannya tanpa mengalami kebingungan. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sanksi administrasi maupun menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak menjadi salah satu upaya yang dapat mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran Wajib pajak (Mardhatilla & Putri, 2023; Devita dkk., 2024).

Dalam konteks Wajib pajak UMKM orang pribadi, literasi pajak memiliki peranan yang sangat penting mengingat sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memahami peraturan perpajakan yang terus mengalami perkembangan, termasuk perubahan tarif dan skema perhitungan pajak

final bagi UMKM. Kurangnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan dapat menyebabkan Wajib pajak mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan berisiko terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi, dan pendampingan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan pelaku UMKM sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, benar, dan bertanggung jawab (Kumala dkk., 2024; Devita dkk., 2024).

Keterkaitan antara literasi pajak dan kepatuhan Wajib pajak dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Berbeda dengan variabel modernisasi sistem perpajakan yang lebih terkait dengan persepsi kemudahan (*perceived behavioral control*), literasi pajak dalam kerangka TPB berkaitan dengan komponen *attitude toward behavior*, yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku yang terbentuk dari keyakinan mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut. Semakin baik pemahaman Wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin positif sikap yang terbentuk terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sikap positif tersebut akan meningkatkan niat Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Mardhatilla dan Putri (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak karena pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Kumala dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak UMKM, khususnya pada pelaku usaha yang baru pertama kali terdaftar sebagai wajib pajak. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kecenderungan Wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, literasi pajak digunakan sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini karena secara teoritis

maupun empiris memiliki keterkaitan dengan kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (Mardhatilla & Putri, 2023; Kumala dkk., 2024).

Menurut Mardhatilla dan Putri (2023), indikator literasi pajak meliputi:

1. Pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat pajak.

Indikator ini menunjukkan tingkat pemahaman Wajib pajak mengenai peran pajak sebagai sumber penerimaan negara.

2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

menggambarkan pemahaman Wajib pajak terhadap hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Kemampuan menerapkan pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Indikator ini menunjukkan kemampuan Wajib pajak dalam mengaplikasikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak merupakan perilaku Wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem *self assessment*, kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena pelaksanaan kewajiban perpajakan sepenuhnya bergantung pada kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab Wajib pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak secara mandiri tanpa campur tangan langsung otoritas pajak pada setiap transaksi. Menurut Susyanti dan Dahlan (2024), kepatuhan Wajib pajak terdiri atas dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran, kelengkapan, dan kejujuran Wajib pajak dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya (Susyanti & Dahlan, 2024).

Kepatuhan Wajib pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan administrasi perpajakan karena tingginya tingkat kepatuhan akan berdampak pada

optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang optimal menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pelaksanaan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut, termasuk kedua variabel yang dibahas sebelumnya, bertujuan menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sehingga Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran sebagai warga negara (Susyanti & Dahlan, 2024; Devita dkk., 2024).

Dalam konteks Wajib pajak UMKM orang pribadi, kepatuhan perpajakan memiliki peranan yang sangat penting mengingat sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional sekaligus memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak. Namun, kepatuhan Wajib pajak UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman perpajakan, perubahan regulasi yang cukup dinamis, serta kemampuan administrasi usaha yang belum optimal, terutama pada usaha berskala mikro yang umumnya belum memiliki pembukuan yang tertib. Kondisi tersebut dapat menyebabkan Wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib pajak UMKM memerlukan dukungan berupa sistem administrasi perpajakan yang mudah digunakan serta pemahaman perpajakan yang memadai agar Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan bertanggung jawab (Mardhatilla & Putri, 2023; Kumala dkk., 2024).

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut terbentuk dari tiga komponen, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), serta persepsi mengenai kemampuan dalam melaksanakan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*). Berbeda dengan variabel modernisasi sistem perpajakan dan literasi pajak yang masing-masing merepresentasikan satu

komponen TPB secara spesifik, kepatuhan Wajib pajak dalam penelitian ini diposisikan sebagai perilaku aktual (*actual behavior*) yang merupakan hasil akhir dari niat yang dibentuk oleh kedua komponen tersebut, yakni persepsi kemudahan sistem (*perceived behavioral control*) yang direpresentasikan oleh *Coretax*, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (*attitude toward behavior*) yang direpresentasikan oleh literasi pajak. Dengan demikian, Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pentingnya membayar pajak serta merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem yang mudah digunakan akan cenderung memiliki niat yang lebih kuat, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Susyanti dan Dahlan (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan administrasi, serta kemudahan sistem perpajakan yang disediakan pemerintah. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Kumala dkk. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan mampu mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib pajak UMKM. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum semata, tetapi juga oleh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebuah temuan yang secara langsung memperkuat relevansi kedua variabel independen yang dibahas pada sub-bab sebelumnya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib pajak dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen untuk menggambarkan tingkat ketaatan Wajib pajak UMKM orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Susyanti & Dahlan, 2024; Kumala dkk., 2024).

Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi diukur berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Susyanti dan Dahlan (2024), yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Indikator ini menunjukkan kepatuhan Wajib pajak dalam menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan

2. Kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak.

menggambarkan kemampuan Wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak secara benar, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indikator ini menunjukkan tingkat ketaatan Wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Tidak memiliki tunggakan pajak.

menunjukkan bahwa Wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sehingga tidak memiliki pajak terutang yang belum diselesaikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 memperlihatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, yang dapat dijadikan acuan atau referensi oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

Tabel 2.1 Perbandingan variabel penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zebua & Putra (2025) – Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan <i>Coretax</i> sebagai Variabel Moderasi	X1 : Pengaruh Literasi Pajak X2: Pemanfaatan Teknologi X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Pajak UMKM.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun demikian, sistem <i>Coretax</i> tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kepatuhan pajak UMKM.
2.	Jundari dkk. (2024) – Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	X1 : Modernisasi Sistem Perpajakan, X2 : Pemahaman Pajak, X3 : Insentif Pajak Y : Kepatuhan UMKM	Dalam penelitian ini Modernisasi sistem perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan yang modern,

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dapat mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, insentif pajak menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten dan cenderung tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM, sehingga keberadaan insentif pajak belum mampu secara optimal mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3.	Oktaviani dkk. (2024) – Pemanfaatan Sistem <i>Coretax</i> , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Pemanfaatan Sistem <i>Coretax</i> X2 : Literasi Pajak X3 : Kemudahan Akses Layanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil Penelitian ini menunjukkan <i>Coretax</i> , literasi pajak, dan kemudahan layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran pajak memperkuat hubungan tersebut.
4.	Rahmawati dkk. (2022) – Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM: Tinjauan Literatur	X : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y : Kepatuhan Pajak UMKM	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau pembaruan sistem perpajakan saja belum tentu mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, apabila tidak disertai dengan dukungan faktor lain seperti literasi pajak, pemahaman perpajakan, serta kesadaran Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

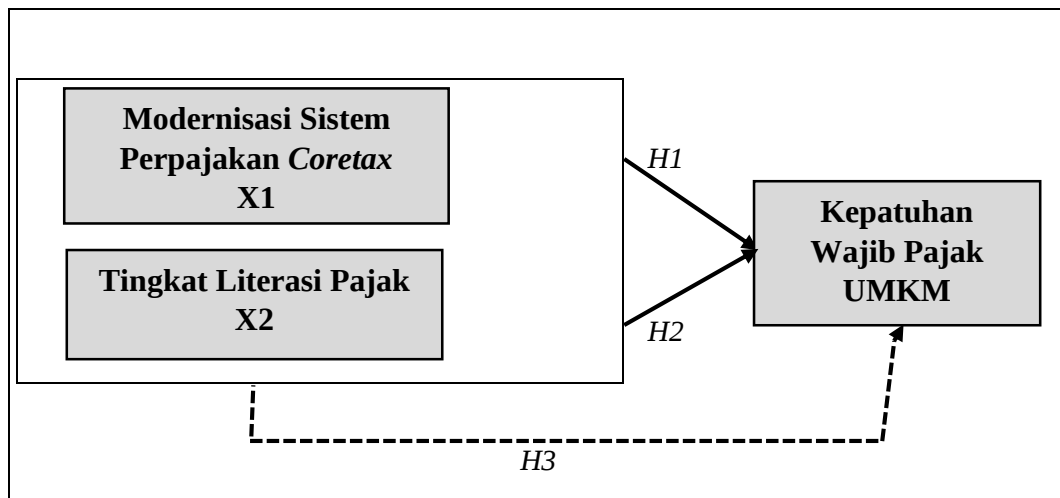
No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Utama, D. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Kediri).	X1 : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan X2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Sosialisasi perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh untuk kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, telah teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan tingkat literasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain justru menghasilkan temuan yang berbeda, yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada modernisasi sistem administrasi perpajakan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi modernisasi sistem perpajakan berbasis *Coretax* dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan Wajib pajak UMKM orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib pajak UMKM perorangan di KPP.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan dasar yang menjelaskan hubungan konseptual antara teori dengan permasalahan penelitian, sehingga menunjukkan pentingnya

penelitian untuk dilakukan (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini disusun kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menguji pengaruh secara parsial dan simultan. Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (H1) serta pengaruh Tingkat Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (H2). Selanjutnya, pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *Coretax* dan Tingkat Literasi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (H3).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Hipotesis dikembangkan berdasarkan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu, sehingga berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian empiris (Sugiyono, 2022).

2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi

Digitalisasi perpajakan merupakan upaya transformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib

pajak. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, berbagai layanan perpajakan dirancang agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu implementasi transformasi tersebut adalah *Coretax*, yaitu sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan dikembangkan untuk menghubungkan seluruh tahapan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pelaksanaan pengawasan. Penerapan sistem ini memungkinkan Wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Berdasarkan perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)*, kemudahan penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan berkaitan dengan dimensi *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemampuannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Semakin tinggi persepsi Wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan sistem perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Selain meningkatkan kemudahan akses, modernisasi sistem perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur administrasi, efisiensi proses bisnis, serta penurunan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi.

Temuan penelitian Nugraha (2025) menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan melalui sistem *Coretax* memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Peningkatan kualitas layanan tersebut tercermin dari proses administrasi yang semakin sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses, sehingga dapat mendorong Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Modernisasi sistem perpajakan *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi

2.4.2 Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi

Literasi pajak mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak mengenai berbagai aspek perpajakan, meliputi ketentuan yang berlaku, prosedur pelaksanaan, tarif pajak, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemahaman perpajakan yang memadai akan membentuk kesadaran Wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Kesadaran tersebut pada akhirnya dapat mendorong Wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior (TPB)*, literasi pajak memiliki keterkaitan dengan komponen *attitude toward behavior* dan *perceived behavioral control*. Individu yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik umumnya menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan serta memiliki keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan benar. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman mengenai perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Bagi Wajib pajak UMKM orang pribadi, literasi pajak menjadi aspek yang sangat penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kompetensi yang memadai di bidang akuntansi maupun perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak diharapkan mampu membantu pelaku UMKM memahami mekanisme perpajakan secara lebih komprehensif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardhatilla dan Davina Putri (2023) membuktikan bahwa literasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi.

2.4.3 Pengaruh Modernisasi Sistem *Coretax* dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, modernisasi sistem *Coretax* dan literasi pajak diduga secara bersama-sama memberikan dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Modernisasi *Coretax* mempermudah administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, integrasi data, dan efisiensi pelaporan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena meningkatkan transparansi dan menurunkan biaya kepatuhan (Oktaviani, 2025 ; Baihaqi & Kristina, 2025).

Selain itu, literasi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pemahaman Wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Temuan ini didukung penelitian yang menunjukkan bahwa literasi pajak mampu meningkatkan kesadaran dan perilaku kepatuhan Wajib pajak (Atichasari, Nurhapsari., 2024). Ketika sistem perpajakan sudah dimodernisasi menjadi lebih mudah dan didukung oleh kapasitas literasi yang mumpuni dari pelaku usaha, maka optimalisasi kepatuhan perpajakan akan lebih mudah tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Modernisasi Sistem *Coretax* dan Literasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi.